

POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999

DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

SRI WAHYUNINGSIH

NIM: 08380070

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. SYAMSUL ANWAR. M.A**
- 2. ABDUL MUGHITS. S.Ag. M.Ag**

JURUSAN MUAMALAT

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2013

POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO 5 TAHUN 1999

DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil studi kepustakaan tentang Posisi Dominan Menurut UU RI NO. 5 TAHUN 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. Studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang, (1) Bagaimana posisi dominan dalam perdagangan menurut UU RI No.5 Tahun 1999? (2) bagaimana posisi dominan menurut UU RI No.5 Tahun 1999 ditinjau dari perspektif hukum Islam?

Adapun data ini diperoleh melalui penelitian literatur dan kajian teks (teks reading) dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yang berangkat dari kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadits tentang bisnis perdagangan dalam ekonomi Islam kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu adanya perdagangan posisi dominan dalam ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini disimpulkan praktek posisi dominan menurut UU RI No. 5 Tahun 1999 memuat tentang keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Dengan kata lain kategori sebagai posisi dominan, jika satu perusahaan atau kelompok perusahaan menguasai pasar 50%, atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, atau lebih dua atau tiga perusahaan atau kelompok perusahaan menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Dengan demikian posisi dominan merupakan usaha yang bertentangan dengan hukum Islam.

Untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktek posisi dominan atau monopoli yang ada, hendaknya para penegak hukum melakukan tindakan tegas terhadap pelaku usaha tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga peraturan atau Undang-undang yang mengatur monopoli dan usaha tidak sehat tidak hanya sekedar sebagai bacaan saja akan tetapi dijalankan sebagaimana mestinya.

Hendaknya para pedagang atau pelaku usaha Muslim dalam bermuamalah senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam usaha-usaha yang merugikan masyarakat luas. Seperti posisi dominan dan monopoli yang erat dengan kecurangan dan kedzaliman.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyuningsih
NIM : 08380070
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Awal 1435 H
3 Januari 2014 M

Yang menyatakan,


Sri wahyuningsih
NIM. 08380070



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM -05-06/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara Sri Wahyuningsih

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum, wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Sri Wahyuningsih
NIM : 08380070
Judul : “ Posisi Dominan Menurut UU. No 5 Tahun 1999 Ditinjau
Dari Prespektif Hukum Islam”

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan trima kasih.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 Rabi’ul Awal 1435 H

6 Januari 2014 M

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

NIP. 19560217 198303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Sri Wahyuningsih

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum, wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Sri Wahyuningsih
NIM : 08380070
Judul : “ Posisi Dominan Menurut UU. No 5 Tahun 1999 Ditinjau
Dari Prespektif Hukum Islam”

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan trima kasih.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 Rabi’ul Awal 1435 H
6 Januari 2014 M

Pembimbing II

Abdul Mughits. S.Ag. M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM -05-06/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.09/004/2014

Skripsi atau Tugas Akhir dengan judul :

“Posisi Dominan Menurut UU. No 5 Tahun 1999 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Sri Wahyuningsih

NIM : 08380070

Telah dimunaqasyahkan pada : 6 Januari 2014

Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Prof. Dr. H Syamsul Anwar. M.A

NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji I

Drs. Rivanta, M.Hum.

NIP.19660415 199303 1.002

Penguji II

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag

NIP.19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 6 Januari 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

DEKAN



Noorbaldi, MA., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. *Ta' Marbutah*

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup adalah "t".
2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati adalah "h".
3. Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-") dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h". Contoh:

روضة الاطفال = *raudatul atfal*, atau *raudah al-atfal*

المدينة المنورة = *al-Madinatul Munawwarah*, atau

al-Madinah al-Munawwarah

طلحة = *Talhatu* atau *Talhah*

C. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata. Contoh: نزل----- *nazzala*

D. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*. Contoh: القلم----- *al-qalamu* dan الشمس----- *al-syamsu*

E. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. Contoh: وما محمد الا رسول----- *Wa ma Muhammadun illa rasul*.

Persembahan

Skripsi ini dipersembahkan

Untuk ayahanda dan ibunda kusayang

Untuk kakak-kakak kucintai, Sri Noorhasanah dan Syarif

Hidayatullah

Adek-adek kusayang, Sri Rahayu Adi Ningsih dan Muhammad

Taufik Qurrahman

Keponakanku, Zahra Fitri Ayu Dia

Untuk sahabat dan teman dekat

Dan untuk almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Motto

خير الناس أ نفعهم للناس

“sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat terhadap manusia lainnya”

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين. أشهد ان لا اله إلا الله الملك الحق المبين, وأشهد أنّ
محمّدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك
على سيّدنا محمّد وعلى آله واصحابه اجمعين. أمّا بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufiq-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menegakkan sunnahnya sampai di hari akhir.

Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah sabar dan ikhlas membantu dan mendidik penyusun, tak lupa penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi, MA., ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang menyusun kagumi semangat akademiknya.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Anwar. MA dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah pada umumnya, dan Dosen-dosen Jurusan MU pada khususnya yang telah mewariskan ilmunya selama menyusun studi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Lutfi dan ibu Tatik, selaku TU Jurusan Muamalat yang telah banyak membantu dan selalu memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua kandung penyusun ayahanda Aziz Dahroni dan Ibunda Muazzamah yang telah memberikan bimbingan moral, spiritual, finansial demi pendidikan penyusun.
9. Sri Noorhasanah dan Syarif Hidayatullah, selaku kakak penyusun terima kasih atas motivasi morilnya.

10. Sri Rahayu Adi Ningsih, M. Taufik Qurrahman dan Zahra Fitri Ayudia, selaku adik serta keponakan yang selalu menghibur, dan membuat penyusun bersemangat.
11. Teman-temanku MU-A dan MU-B angkatan 2008 (Iis, Yunita, Nurul, Zahra, Rahma dkk) yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu untuk bermain dan belajar bersama. Terima kasih atas kebaikan kalian.
12. Teman-teman di Sinergi HMI (Leo, Andi, Irul, Basit, Yudi, Irfan, Ian, Ilyas, Firda dkk) terima kasih atas motivasi dan kebaikannya.
13. Teman-teman kos roudhoh, Anik, Sinta, Kames, Neil, MbK Fitri, Widi, Isna serta Weli, Imah dll, selalu menemani, bermain, bercanda di setiap hari-hari ku.
14. Teman KKN (Iis, Ratih, Saidah, Irfa, Irul, Odong, Dll) thanks for everyting.
15. Mas Samsul Maarif, terima kasih atas motivasi serta bantuannya selama ini.
16. Ilyas Rahman, terima kasih menemani serta telah membantu setiap waktu, selalu memotivasi dan menghibur tak henti-hentinya ketika penyusun kadang merasa bosan dan jenuh.
17. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, semoga menjadi amal kebaikan di sisi Allah SWT.

Penyusun selalu berdo'a semoga seluruh amal dan kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah oleh Allah SWT. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan.

Demikian, skripsi ini disusun semoga bermanfaat. Namun penulis menyadari akan kekurangan dan kelemahan skripsi ini karena keterbatasan penyusun, kritik dan saran yang membangun senantiasa menjadi harapan penulis.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 4 Rabi'ul Awal 1435 H
6 Januari 2014 M

Penulis



Sri wahyuningsih
NIM: 08380070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAKS	ii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II : MEKANISME PASAR DALAM HUKUM ISLAM DAN	
TEORI <i>SADD AẒ - ŻARĪ'AH</i>.....	20
A. Mekanisme Pasar Dalam Hukum Islam	20

1. Pengertian Mekanisme Pasar	20
2. Prinsip-prinsip Pasar	23
3. Harga dan Persaingan Pada Pasar Islami	24
4. Intervensi Pasar	27
5. Sejarah Munculnya Mekanisme Pasar	29
B. Teori <i>Sadd az- Ğarī'ah</i>	41
1. Pengertian <i>Sadd az- Ğarī'ah</i>	41
2. Dasar Hukum <i>Sadd az- Ğarī'ah</i>	43
3. Obyek <i>Sadd az- Ğarī'ah</i>	44

BAB III : TINJAUAN UMUM POSISI DOMINANA MENURUT UU.

NO.5 TAHUN 1999	46
A. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	46
1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha	46
2. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	47
3. Latar Belakang Lahirnya Undang-undang No.5 Tahun 1999.....	49
4. Tujuan diadakannya Undang-undang No. 5 Tahun 1999.	51
B. Mekanisme Pasar	52
1. Pengertian Mekanisme Pasar	52
2. Mekanisme Pasar dan Kegagalan Pasar (<i>Market Failure</i>). 53	
3. Perilaku Pasar	56
4. Struktur Pasar	58
5. Kinerja Pasar	59
6. Kebijakan Persaingan	60
C. Pengertian Posisi Dominan	64
D. Bentuk-bentuk Posisi Dominan	66
E. Penyalahgunaan Posisi Dominan	71

BAB IV : ANALISIS POSISI DOMINAN MENURUT UU. NO.5 TAHUN 1999 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	75
A. Dari Segi Mekanisme Pasar	75
B. Dari Segi <i>Sadd aẓ- Ṣarī'ah</i>	77
BAB V : PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran	90
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	I
1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	II
3. Curriculum Vitae	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan *homoeconomicus* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Naluri ekonomi telah melekat pada diri manusia dan mengalami perkembangan sesuai dengan kemampuan akal dan perkembangan peradaban. Manusia merupakan makhluk yang dipengaruhi oleh keinginan dalam hal ekonomi, yaitu keinginan untuk mempertahankan hidup dan peduli terhadap sesama.

Dalam perkembangannya, manusia memerlukan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terbentuk masyarakat yang sederhana. Masing-masing melakukan kerja sama dan menggantungkan satu sama lain baik untuk memenuhi maupun mempertahankan dari ancaman lain. Dalam komunitas tersebut, manajemen dalam pengertian yang sederhana telah dijalankan dalam rangka pembagian tugas. Kehadiran manusia di tengah-tengah masyarakat menjadikan manusia terikat dengan berbagai sistem dan tata nilai yang ada. Agama dan ideologi menjadi bagian sistem nilai yang mempunyai pengaruh sangat besar pada seseorang ataupun masyarakat.¹

Dalam pembangunan ekonomi yang seiring dengan timbulnya kecenderungan globalisasi perekonomian, maka bersamaan itu semakin

¹ Syamsul Anwar,dkk, *Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), hlm. 2

banyak pula tantangan dihadapi dalam dunia usaha, antara lain persaingan usaha atau perdagangan yang menjurus kepada persaingan produk/komoditi dan tarif, sebab perekonomian sekarang merupakan perdagangan globalisasi antara Negara.²

Dalam kehidupan ini pada diri setiap pelaku bisnis ada tuntutan untuk bersikap jujur dan arif dalam menetapkan kebijakan bisnis niscaya akan menciptakan atmosfer kedamaian dan ketenangan dalam hidup. Jika praktik bisnis lepas dari nilai moral dan hukum tidak akan ada satu cara pun yang bisa dibenarkan secara moral dan hukum pula.

Kalau dicermati secara arif, dalam realitas, sangat sulit rasanya kita menemukan praktik bisnis yang benar-benar murni karena tuntutan moral dan hukum. Nampaknya mereka masih terbius oleh Bahasa ungkapan di mana *bisnis adalah bisnis*. Dalam konteks ini seakan-akan manusia bebas nilai sehingga bebas berbuat apa pun sekehendak hawa nafsunya, termasuk dalam aktivitas bisnis. Akhir-akhir ini seringkali para pelaku bisnis terutama dalam menghadapi persaingan bebas lebih mengedepankan aspek strategis perusahaan guna mencapai kepuasan egoistiknya dengan mematok keuntungan sebesar-besarnya. Dalam konteks seperti ini mereka hampir pasti menegasikan nilai-nilai etika dan moral serta aturan hukum yang seharusnya dihormati oleh siapa pun saja. Perilaku bisnis seperti ini telah mendorong pelaku bisnis menghalalkan segala macam cara dengan merampas hak hidup para pesaingnya.

² Suharil dan Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 3.

Dunia bisnis yang diwarnai praktik kolusi dan nepotisme telah melahirkan praktik ekonomi monopolistik. Dampak yang bisa dirasakan dari praktik kotor seperti ini telah melahirkan persaingan yang tidak sehat, bahkan membunuh dunia usaha karena kekuatan ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir pelaku bisnis tertentu.³

Yang dimaksud “persaingan usaha” dalam kupasan ini menurut rumusan istilah pasal 1 angka 6 Undang-Undang antimonopoli UU No.5 Tahun 1999.

“persaingan usaha tidak sehat adalah pesaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”

Dari pengertian di atas diperoleh gambaran, bahwa persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum, implikasinya akan menghambat persaingan usaha secara sehat.⁴

Secara singkat, bentuk persaingan tidak sehat adalah, posisi dominan. Secara sederhana posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha memiliki posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau

³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (membangun wacana integrasi perundangan nasional dengan syariah)*, (Malang: UIN-Malang Press (Anggota IKAPI)), hlm. 318.

⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang.

Ketika seorang pelaku usaha yang memiliki dominasi ekonomi melalui kontrak mensyaratkan supaya pelanggannya tidak berhubungan dengan pesaingnya, maka ia telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan. Demikian juga apabila seorang pelaku usaha yang memegang posisi dominan dengan basisi "*take it or leave it*" membuat penentuan harga di luar kewajaran.

Setelah adanya aspirasi untuk pengaturan persaingan usaha yang tidak sehat, pada tahun 1999 di Indonesia lahir Undang-undang yang mengatur persaingan usaha tidak sehat yaitu UU. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di antaranya yakni larangan posisi dominan diatur dalam pasal 25 UU. No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagai salah satu contoh terkait posisi dominan yakni kasus PT Carrefour, Pada tahun 2010, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), resmi mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, dalam Perkara No 1598/Pdt.G/2009/PN.Jkt terkait kasus PT Carrefour Indonesia (Carrefour).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) KPPU Ahmad Junaidi mengatakan, kasasi tersebut merupakan bagian komitmen KPPU untuk menegakkan Undang-undang (UU) No.5/Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bukti yang ada menunjukkan setelah Carrefour mengakuisisi Alfa, telah memenuhi kualifikasi monopoli dan posisi dominan sebesar 57,99 persen di pasar pasokan barang/jasa di hipermarket dan supermarket, serta terbukti menyalahgunakan monopoli. Hal ini dapat kita lihat dari keluarnya surat pemeriksaan dengan nomor 02/KPPU-L/2005 Tentang Permasalahan Carrefour. Pemeriksaan ini sampai atau berujung pada keluarnya putusan dari KPPU dengan nomor putusan yang sama.⁵

Berdasarkan permasalahan tersebut atau terkait yang melatarbelakanginya penyusun sehingga tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “Posisi Dominan Menurut UU. No. 5 Tahun 1999 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”

B. Pokok Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan skripsi ini adalah, Bagaimana posisi dominan menurut UU No. 5 Tahun 1999 ditinjau dari perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Kegunaan

1. Tujuan

Mengeksplorasi bagaimana posisi dominan menurut UU.No. 5 Tahun 1999 bila ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Mencari perbedaan

⁵http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/132756kalah_lawan_carrefour_kpu_kasasi_ke_ma, diakses tanggal 18 September 2013 Pukul 16:53 Wib

dari kedua hukum itu, dalam memandang posisi dominan menurut UU.No. 5 Tahun 1999 dan dilihat dari perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Menjadi kajian yang memperkaya khazanah keilmuan ekonomi khususnya ekonomi Islam.
- b. Memperluas wawasan para calon sarjana jurusan muamalah dalam mengembangkan kajian hukum islam dalam lapangan ekonomi Islam.
- c. Memberikan kontribusi pemikiran demi terbentuknya suatu sistem ekonomi yang syarat dengan nilai, moral dan etika Islam.

3. Terapan

- a. Meningkatkan cakrawala serta wawasan bagi para pembaca akan persaingan tidak sehat dilihat dari segi hukum islam dan hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.
- b. Membantu mengkampanyekan akan kesadaran dalam menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelitian dari berbagai literatur, memang belum pernah ada yang melakukan kajian khusus tentang posisi dominan menurut UU.5 Tahun 1999 di lihat dari perspektif hukum islam.

Dalam skripsi Muhammad Darmadi, dalam skripsinya membahas “Monopoli Dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan UU.No.5

Tahun 1999.”⁶ Skripsi ini membahas tentang monopoli berdasarkan hukum Islam dan UU. No 5 Tahun 1999 dengan menggunakan studi komparasi. Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu larangan terhadap praktik monopoli oleh para pelaku usaha berdasarkan hukum Islam dan UU.No.5 Tahun 1999, karena dengan adanya praktek monopoli tidak akan menimbulkan persaingan usaha yang sehat.

Skripsi Dewi Yuliana Sari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Monopoli, (Studi Terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Pasal 17), menggunakan studi perspektif, yakni melakukan penilaian tentang monopoli yang diatur dalam pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya dari segi komoditas untuk kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Karya ilmiah saudara Ungki Miftahul Muttaqin yang berjudul “Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif Hukum Islam.”⁷ Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif yaitu telaah kritis terhadap konsep, fungsi, dan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menurut Hukum Islam berdasarkan nash-nash al-Qur’an dan al-Hadits serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fiqih, dan

⁶ Muhammad Darmadi,” *Monopoli Dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan UU. No.5 Tahun 1999*,” skripsi sarjana tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003), hlm.i.

⁷ Ungki Miftahul Muttaqin,” *Peran Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif Hukum Islam*,” skripsi sarjana tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), hlm.i.

UU. No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada tulisan lain, Suharil dan Mohammad Taufik Makarao dengan bukunya “ **Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia.**”⁸ Menjelaskan isi dari UU.5 Tahun 1999. Secara keseluruhan UU tersebut secara umum.

Sejauh telaah pustaka yang telaah dilakukan, tidak ditemukan karya (penelitian) kajian yang sama, yaitu tentang Posisi Dominan Menurut UU. No.5 Tahun 1999 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. Maka penyusun merasa perlu adanya pembahasan yang mengkaji bagaimana, baik pandangan Islam ataupun UU. No.5 Tahun 1999 terhadap posisi dominan yang terjadi dalam dunia usaha.

E. Kerangka Teori

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, tumbuhlah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing? Karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka, bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu.

Pribahasa pada zaman Yunani purbakala mengatakan bahwa manusia adalah “**makhluk yang sukar bergaul**”(zoon politikon). Pribahasa itu

⁸ *Ibid.*

menggambarkan bagaimana eratnya pergaulan antara manusia dan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan itu berawal dari seseorang kepada seorang yang lainnya, kemudian dianjurkan dari suatu suku (kaum,kabilah, atau desa) kepada suku yang lainnya, sehingga semakin luaslah pergaulan manusia tersebut pada beberapa ratus tahun yang terakhir ini. Bukan saja pergaulan dan hubungan antara satu bangsa dan bangsa tetangganya saja, tetapi sudah menjadi pergaulan dan hubungan internasional, yaitu antara negara dan negara lain di seluruh bumi ini.⁹

Dalam perkembangannya, manusia memerlukan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terbentuk masyarakat yang sederhana.masing-masing melakukan kerja sama dan menggantungkan satu sama lain baik untuk memenuhi maupun mempertahankan dari ancaman lain. Dalam komunitas tersebut, manajemen dalam pengertian yang sederhana telah dijalankan dalam rangka pembagian tugas. Kehadiran manusia di tengah-tengah masyarakat menjadikan manusia terikat dengan berbagai sistem dan tata nilai yang ada. Agama dan ideologi menjadi bagian sisitem nilai yang mempunyai pengaruh sangat besar pada seseorang ataupun masyarakat.

Agama dan ideologi tertentu yang dianut sebagai pandangan hidup dan wacana keseharian menjadikan manusia secara sadar atau tidak menjadi salah satu dorongan teologis seseorang untuk melakukan berbagai aktifitas,

⁹ KH. Abdullah Zaky Al Kaaf, "*Ekonomi Dalam Perspekti Islam*,"(Bandung: CV Pustaka Setia,2002). Hlm.11.

termasuk ekonomi.¹⁰ Praktek ekonomi dan peraturan yang mengikat dan mengatur seluruh aktifitas ekonomi agar tidak terjadi benturan kepentingan. Sistem ekonomi menjadi elemen mendasar yang akan dirujuk dan menjadi pegangan bagi orang-orang yang sepakat dengan ajaran yang dikenalkan. Sistem ekonomi yang pernah digagas dan diaplikasikan di berbagai tempat antara lain, sistem ekonomi Islam, kapitalisme, sosialisme, Marxisme, Negara kesejahteraan dan lain-lain. Sistem Ekonomi adalah ilmu ekonomi yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia baik individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dengan kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas.¹¹

Sistem ekonomi Islam merupakan pemikiran dan aplikasi ekonomi yang didasarkan pada sumber ajaran agama dan praktek para generasi awal umat Islam. Definisi ekonomi Islam menurut Manna (1986) adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Ekonomi islam bukan semata-mata bidang kajian yang berdasarkan pada persoalan-persoalan nilai, tetapi juga bidang kajian keilmuan. Keterpaduan ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan menggunakan metode-metode pengetahuan pada umumnya, sehingga ekonomi Islam bisa dikaji dan dikembangkan sekaligus dipraktekkan.

¹⁰. (calvin, 1958, Abul Hasan Sadeq, 1992)

¹¹ *Ibid*, hlm. 3

Dalam ekonomi konvensional cenderung mengarahkan manusia untuk mengabaikan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi konvensional mendorong manusia untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah ketentuan mengenai keterpaduan ilmu dan nilai dalam kehidupan. Sistem ekonomi konvensional telah membangun struktur kehidupan masyarakat yang lebih berorientasi pada aspek material. Kebebasan untuk mengelola sumberdaya demi meningkatkan produksi dipahami sebagai usaha yang “manusiawi” yang ada di dalam diri setiap manusia. Proses konvensionalisasi yang begitu lama telah menimbulkan kooptasi dalam kehidupan. Fenomena produksi guna memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian sebagai “usaha yang rasional”. Tetapi ternyata dalam implementasi ekonomi konvensional kurang mampu mengelola masyarakat dengan baik, ketimbang sosial, pengangguran, kemiskinan dan sebagainya masih tetap ada.¹²

Sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem ekonomi yang dikembangkan melalui ide dasar kebebasan individu dalam aktifitas bisnis dan menghilangkan peran pemerintah. Individu adalah pemilik mutlak dari harta sehingga mempunyai kebebasan untuk menggunakan dalam seluruh aktifitas bisnis.

Sistem ekonomi sosial mempunyai prinsip yang sangat berbeda dengan kapitalisme. Sosialis berpendapat bahwa kepemilikan, sarana

¹² *Ibid*, hlm. 18

produksi merupakan kepemilikan bersama dan cenderung tidak mengakui peran individu baik dalam kepemilikan maupun kebebasan.¹³

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui nabi Muhammad SAW. salah satu bidang yang diatur adalah hukum. Karakteristik hukum dalam Islam berbeda dengan hukum lain yang berlaku di masyarakat. Menurut Yusuf Qardhawi, karakteristik hukum dalam Islam adalah *komprehensivitas* dan *realisme*.

Komprehensivitas dapat terlihat dari keberlakuan hukum dalam Islam di masyarakat, yaitu seperti yang di kemukakan oleh Yusuf Qardhawi berikut ini:

Ia [hukum, pen.] tidak ditetapkan hanya untuk seseorang individu tanpa keluarga, dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat islam, dan ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa dunia yang lainnya, baik bangsa penganut agama ahlul kitab maupun kaum penyembah berhala (paganis).

Dari segi materi, hukum Islam mencakup Hukum Ibadah dan Hukum Muamalat. Hukum ibadat mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Hukum ini tidak terdapat hukum positif yang lain. Sedangkan Hukum Muamalat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda,

¹³ *Ibid*, hlm. 4

dan alam semesta mencakup bidang keluarga, sipil dan perdata, pidana, pemerintahan dan internasional.

Karakteristik hukum lainnya adalah realisme dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi, seperti berikut ini:

Ia [hukum, pen.] tidak mengabaikan kenyataan (realita) dalam setiap apa yang dihalalkan dan yang diharamkannya dan juga tidak mengabaikan realita ini dalam setiap apa yang ditetapkan dari peraturan dan hukum bagi individu, keluarga, masyarakat, negara, dan seluruh umat manusia.

Penghalalan dan pengharaman (pembolehan dan pelarangan) ini merupakan hal yang sangat memperhatikan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Selain itu, hukum Islam pun cenderung kepada kemudahan dan keringanan yang dapat sesuai dengan setiap situasi dan kondisinya di setiap zaman dan tempat. Hal itu dapat dilihat dalam sejarahnya, bahwa pemberlakuan suatu ketentuan dilaksanakan secara bertahap.¹⁴

Secara garis besar Muamalah dalam Islam mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan as-Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

¹⁴ Gemala Dewi, SH., LL.M., "Hukum Perikatan Islam Di Indonesia," (Jakarta: Kencana, 2006). hlm . 26

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁵

Membahas tentang tujuan hukum Islam maka tidak bisa lepas dari teori dan konsep tentang maqasid al-syariah dalam Islam. Teori ini telah berkembang sejak awal turunnya wahyu, dalam arti tujuan dan maksud dari adanya syariah (agama Islam) telah menyatu dengan berbagai aturan yang ada di dalam wahyu tersebut, baik wahyu tersebut dalam bentuk Al-Qur'an maupun Al-Hadits.

Setiap bermuamalah (tindakan ekonomi) dalam konteks ke-Islaman selalu dikaitkan konsep *Maqâshid al-Syarî'ah*. *Maqâshid al-Syarî'ah* yaitu terwujudnya kemaslahatan. Tidak sekali-kali suatu perkara disyariatkan oleh Islam melalui al-Qur'an maupun as-Sunnah melainkan di situ terkandung maslahat yang hakiki, walaupun maslahat itu tersamar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya.¹⁶

Teori ini juga menggunakan *Sadd az- Żarî'ah* terdiri atas dua perkara yaitu *Sadd* dan *Żarî'ah* berarti jalan. Maksudnya, menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuan penetapan hukum ini ialah untuk

¹⁵ *Ibid.* hlm. 16

¹⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, alih bahasa oleh Saefullah Ma'shum dkk., Cet.5, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 548.

memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat.

Sedangkan hukum di Indonesia yang menganut ekonomi Pancasila, dalam ekonomi Pancasila tujuan perekonomian yang ada adalah mengarah kepada terwujudnya kesejahteraan sosial. Sehingga segala praktek yang dilakukan dalam ranah ekonomi seperti dalam menjalankan usaha atau bisnis harus tidak mengakibatkan hancurnya kepentingan umum hanya karena untuk pencapaian kesejahteraan pribadi, seperti tindak untuk melakukan praktek monopoli, posisi dominan dan lain-lain.

Sebagaimana tersebut di dalam undang-undang anti monopoli “pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.”¹⁷

Hal tersebut di atas merupakan asas yang menjadi landasan semua praktek bagi warga Indonesia yang berkecimpung di dunia usaha. Dimana Indonesia yang menganut demokrasi ekonomi menghendaki kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam ikut berkecimpung di dalam dunia usaha baik dari segi proses produksi maupun pemasaran barang dan jasa. Sehingga dengan demikian akan tercipta suasana ekonomi yang kondusif jauh dari instabilitas ekonomi. Selain itu juga akan tercipta persaingan dalam usaha yang sehat tidak saling menjatuhkan.

¹⁷ UU. No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 5

Penelitian ini akan mengacu pada kerangka teori di atas, yaitu untuk menganalisis posisi dominan menurut UU No 5 Tahun 1999 dilihat dari perspektif hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas objek dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan permasalahan persaingan usaha tidak sehat dari berbagai literatur yang ada.

2. Sifat penelitian

Penyusun dalam karya tulis ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif, yaitu melakukan pemaparan secara menyeluruh berkaitan dengan persaingan tidak sehat, kemudian dilakukan analisa secara sistematis dan mengadakan analisis terhadap posisi dominan dari hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999.

3. Sumber data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan usaha mendapatkan data yang relevan melalui referensi-referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini data tersebut dikategorikan menjadi dua

yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fikih yang membahas tentang *Sadd az-Zarī'ah*. Adapun sumber sekunder yang digunakan sebagai rujukan adalah teks Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif. Yuridis yaitu pendekatan dengan melihat, membahas persaingan tidak sehat dalam dunia usaha dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan normatif di sini membahas persaingan usaha tidak sehat khususnya tentang posisi dominan dalam dunia usaha didasarkan atas kaidah-kaidah hukum, baik hukum Islam dan UU. No.5 Tahun 1999.

5. Analisis data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode analisis data deduktif-komparatif, yakni persaingan usaha tidak sehat khususnya tentang posisi dominan yang ada dalam usaha, yang masih bersifat umum dianalisa sehingga menuju kepada kesimpulan khusus, juga dalam analisis itu diadakan perbandingan terhadap kesimpulan hukumnya yaitu berdasarkan hukum islam dan UU.No. 5 Tahun 1999.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang sistematis dan terarah agar hasil yang diperoleh optimal. Pembahasan ini dituangkan dalam beberapa bab yakni; pembahan skripsi dimulai dengan bab I sebagai pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah dan pokok masalah yang dikaji, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang dilakukan. Uraian yang mengenai telaah pustaka dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya sekaligus menampakkan orisinalitas kajian penyusun yang membedakannya dengan sejumlah kajian penulis sebelumnya. Kerangka teoritik berfungsi sebagai landasan teori dalam mengkaji hukum persaingan tidak sehat. Metode penelitian ini penting disebutkan di sini agar dapat menghasilkan penelitian yang akurat. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk melihat korelasi dan interelasi keseluruhan bab dan menjadi acuan dalam penyusunan bab selanjutnya.

Selanjutnya dalam bab II sebagai bab dimulainya pembahasan tentang mekanisme pasar dalam hukum pasar dan teori *Sadd az- Zari'ah*, dan berisi tentang Mekanisme Pasar Dalam Hukum Islam antara lain pengertian mekanisme pasar, prinsip-prinsip pasar, harga dan persaingan pasar Islami intervensi pasar dan sejarah munculnya mekanisme pasar. Dan selanjutnya tentang teori *Sadd az- Zari'ah* yakni tentang pengertian, dasar hukum maupun obyek *Sadd az- Zari'ah*.

Setelah itu pembahasan tentang tinjauan umum hukum persaingan usaha di Indonesia dan posisi dominan menurut UU.No.5 Tahun 1999

diletakkan dalam bab III. Hal ini dilakukan untuk membuat pembahasan tentang hukum persaingan usaha dan posisi dominan lebih sistematis. Sehingga disajikan yakni tentang hukum persaingan usaha, mekanisme pasar dan posisi dominan.

Pada bab IV disajikan analisis perbandingan dari hukum Islam dan UU. No. 5 Tahun 1999. Di lihat dari segi *Sadd az- Zari'ah* dan dari segi mekanisme pasar dalam islam.

Bab terakhir dari pembahasan Posisi dominan dalam dunia usaha pada skripsi ini diletakkan pada bab V. Sebagai bab penutup, maka disajikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan tentang Posisi dominan yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian posisi dominan dalam UU.No.5 Tahun 1999, keadaan pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Penguasaan di sini secara jelas, sebagaimana tertuang dalam UU. No.5 Tahun 1999 terkait erat dengan penguasaan terhadap pangsa pasar. Yang dalam undang-undang anti monopoli batasan monopoli minimal 50% dari pangsa pasar yang dalam hal penguasaan.

Dengan kata lain kategori sebagai posisi dominan, jika satu perusahaan atau kelompok perusahaan menguasai pasar 50%, atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, atau lebih dua atau tiga perusahaan atau kelompok perusahaan menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, dan mengakibatkan usaha tidak sehat.

2. Berdasarkan hukum Islam, posisi dominan menjadi haram *Bilghâiri* karena beberapa sebab bila ditinjau dari sisi motivasi, yaitu untuk membuat pesaing lain mengalami kebangkrutan, bahkan mati usahanya sehingga keuntungan hanya masuk ke kantong monopoli saja, akibat dari cara-cara semacam ini hanya akan membuat pasar dalam keadaan tidak stabil. Motivasi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan konsumen akan kesukahan atau tidak. Memang Islam tidak melarang pelaku usaha menarik keuntungan, namun apabila sudah melupakan kepentingan orang banyak, sehingga berakibat pada kondisi yang membahayakan justru ini yang sangat dihindari dalam Islam. Jelas tindakan seperti ini bertentangan dengan kaidah yang berarti “menghilangkan kemudharatan didahulukan dari manfaat.

B. Saran-saran

Berangkat dari kesimpulan terhadap pembahasan, kajian terhadap skripsi ini yang telah penyusun paparkan di atas penyusun menawarkan beberapa saran penting. Harapan penyusun semoga dengan ini dapat memberikan maslahat bagi perkembangan perekonomian yang sehat. Tawaran tersebut antara lain:

1. Untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktek posisi dominan atau monopoli yang ada, hendaknya para penegak hukum melakukan tindakan tegas terhadap pelaku usaha tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga peraturan atau Undang-undang yang mengatur monopoli dan usaha tidak sehat tidak hanya sekedar sebagai bacaan saja akan tetapi dijalankan sebagaimana semestinya.
2. Hendaknya para pedagang atau pelaku usaha khususnya umat muslim dalam bermuamalah senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam buku Islam sehingga tidak terjerumus ke dalam usaha-usaha yang merugikan masyarakat luas. Seperti posisi dominan dan monopoli yang erat dengan kecurangan dan kedzaliman.
3. Dalam tradisi akademik, sekiranya perlu diadakannya studi tentang ilmu hukum persaingan usaha. Tujuannya adalah selain menambah wawasan ilmu pengetahuan juga sebagai upaya untuk mencetak akademisi yang menjunjung nilai-nilai moral yang terkandung dalam Islam.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 1990

B. Al-Hadis

Muslim, *shahih Muslim, Bab Qauluhu salallahu 'alaihi wa sallam*, (t.p.: t.p., t.t.), II: 158. Hadis ini diriwayatkan Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad Ibnu Ibrahim dari alqamah bin Waqasy dari 'Umar bin Khattab.

C. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, alih bahasa oleh Saefullah Ma'shum dkk., Cet.5, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, cet 1, Jakarta: Khalifah; (Pustaka Al-kautsar), 2006.

Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Anwar, Syamsul, dkk, *Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Darmadi, Muhammad, " *Monopoli Dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam dan UU. No.5 Tahun 1999*," skripsi sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003.

Kaaf, Abdullah Zaky Al, " *Ekonomi Dalam Perspekti Islam*," Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Dewi, Gemala, SH., LL.M., " *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*," Jakarta: Kencana, 2006.

Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2000.

Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Abdurrahman, *Makalah Tentang Saddu Al-Dzariah*, Blogspot.com, 2013.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta : (Logos Publishing House), 1996

Hasibuan Zakaria, *Saddu Adz-Dzari'ah*, Zakaria.Blogspot.com, 2013.

D. Lain-lainnya

Suharil dan Makarao, Muhammad Taufik, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis (membangun wacana integrasi perundangan nasional dengan syariah)*, Malang: UIN-Malang Press (Anggota IKAPI).

Muttaqin, Ungki Miftahul," *Peran Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif Hukum Islam*," skripsi sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

UU. No.5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum PersainganUsaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009. Ed.1.Cet.2.

Suherman, Ade Maman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ed. Revisi. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Ibrahim, Johnny, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Malang : Bayumedia, 2009. Ed.1.Cet.3.

Wiradiputra, Ditha, *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Materi Kuliah HPU, 2005, Universitas Indonesia.

Bisnis News Viva, *Kalah Lawan Carrefour KPPU Kasasi ke MA*, News Read.co.id. 2013.

Sarmantaginting, *Mekanisme Pasar Dalam Islam*, Blogspot.com, 2013

Suud, *mekanisme Pasar Islami dan Pengendalian Harga*, Wordpress.com, 2009.

Fitriana, Indah, *Makalah Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi*, Blogspot.com, 2013.

Penyalahgunaan Posisi Dominan Kamus Bisnis, Posisi Dominan. Com. 2013.

Lampiran I

HALAMAN TERJEMAHAN

Bab	Hlm	Fn	Terjemahan
I	22	19	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs: An-nisa':29)
	43	30	Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka apa yang telah mereka kerjakan.(Qs: Al-An'am":108)
IV	75	47	Ketahuilah, tanaman Allah adalah (perbuatan) maksiat yang (dilakukan) keadaanNya. Barang siapa mengembalikan (ternaknya) sekitar tanaman itu, ia akan terjerumus ke dalamnya. (HR. Bukhari dan Muslim)
	77	48	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs: An-nisa':29)
	81	49	Dan janganlah kamu merugikan manusia dan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi; (Qs: Asy-Syu'ara':183)
	85	51	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan <i>Ulil Amri</i> (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan Hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

1. Yusuf Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf Qardawi. Dilahirkan di Safat Turad, Mesir, pada tanggal 9 September 1926. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam, dan mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Yusuf Qardawi lahir dalam keluarga yang taat menjalankan ajaran agama. Pada usia 2 tahun ayahnya meninggal dunia dan sejak saat itu, ia hidup di bawah asuhan pamannya. Kecerdasan Qardawi sudah terlihat sejak ia masih kecil, pada usia 10 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an dengan baik, kecerdasan Qardawi semakin terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952 dengan predikat terbaik. Setelah itu ia melanjutkan studinya di jurusan bahasa Arab selama 2 tahun, dan selanjutnya ia belajar di Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam selama 3 tahun. Pada tahun 1960, Qardawi masuk Program Pascasarjana (Dirasah al-'Ulya) di Universitas al-Azhar, Qaira dan setelah selesai ia mengambil Program Doktor dan menulis disertasi yang berjudul Fiqh az-Zakah (fiqh zakat). Dalam sejarah hidupnya, Yusuf Qardawi, pernah ditahan penguasa militer Mesir atas dasar tuduhan membantu pergerakan Ikhwanul Muslimin pimpinan Hasan al-Banna yang bergerak dalam bidang Ibadah dan Mu'amalah. Selain terkenal sebagai ahli hukum Islam, Yusuf Qardawi, juga dikenal sebagai seorang ulama yang rajin menulis buku. Adapun karya-karya Yusuf Qardawi antara lain: Kitab al-Halal Wa al-Haram Fi al-Islam, Fiqh al-Zakah, al-Ibadah, an-Nas Wa al-Halaq, al-Hilal al-Islam, serta masih banyak buku-buku lainnya.

2. Abu Yusuf

ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi, atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf, lahir di Kufah pada tahun 113 H (731) dan meninggal dunia di Baghdad pada Tahun 182 H (798 M). Dari *nasab* ibunya, ia masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah saw, Sa'ad Al-Anshari. Keluarganya sendiri bukan berasal dari lingkungan berada. Namun demikian, sejak kecil, ia mempunyai minat yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini tampak dipengaruhi oleh suasana Kufah yang ketika itu merupakan salah satu cendekiawan Muslim dari seluruh penjuru dunia

Islam datang silih berganti untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai bidang keilmuan. Abu Yusuf menimba berbagai ilmu kepada banyak ulama besar, seperti Abu Muhammad Atho bin as-Said Al-Kufi, Sulaiman bin Al-A'masy, Hisyam bin Urwah, dan lain-lainnya. Selain itu, ia juga menuntut ilmu kepada Abu Hanifah hingga yang terakhir namanya disebut ini meninggal dunia. selama tujuh belas tahun, Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada pendiri mazhab Hanafi tersebut. Ia pun terkenal sebagai salah satu murid terkemuka Abu Hanifah. Sepeninggal gurunya, Abu Yusuf bersama Muhammad bin Al-Hassan Al-Syaibani menjadi tokoh pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan mazhab Hanafi. Berkat bimbingan para gurunya serta ditunjang oleh ketekunan dan kecardasannya, Abu Yusuf tumbuh sebagai seorang *alim* yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, penguasa maupun masyarakat umum. Tidak jarang berbagai pendapatnya dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak sedikit orang yang ingin belajar kepadanya. Di antara tokoh besar yang menjadi muridnya adalah Muhammad bin Al-hassan Al-Syaibani, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya. Di sisi lain, sebagai salah satu bentuk penghormatan dan pengakuan pemerintah atas keluasaan dan kedalaman ilmunya, Khilafah Dinasti Abbasiyah, Harun ar-Rasyid, mengangkat Abu Yusuf sebagai Ketua Mahkamah Agung (*Qadhi al-Qudhah*). Sekalipun disibukkan dengan berbagai aktivitas mengajar dan birokrasi, Abu Yusuf masih meluangkan waktu untuk menulis, beberapa karya tulisnya yang terpenting adalah *jawami'*, *ar-Radd 'ala Siyar al-Auza'I*, *al-Atsar*, *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Abi Ibn Abi Laila*, *Adab al-Qadhi*, dan *al-Kharaj*.

3. **Ibnu Taimiyah**

Beliau adalah imam, Qudwah, 'Alim, Zahid dan Da'i ila Allah, baik dengan kata, tindakan, kesabaran maupun jihadnya; Syaikhul Islam, Mufti Anam, pembela dinullah dan penghidup sunah Rasul *shalallahu'alaihi wa sallam* yang telah dimatikan oleh banyak orang, Ahmad bin Abdis Salam bin Abdillah bin Al-Khadhir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairy Al-Harrany Ad-Dimasyqy. Lahir di Harran, salah satu kota induk di Jazirah Arabia yang terletak antara sungai Dajalah (Tigris) dengan Efrat, pada hari senin 10 Rabiul Awal tahun 661 H. Beliau berhijrah ke Damasyq (Damsyik) bersama orang tua dan keluarganya ketika umurnya masih kecil, disebabkan serbuan tentara Tartar atas Negerinya. Mereka menempuh perjalanan hijrah pada malam hari dengan menyeret sebuah gerobak besar yang dipenuhi dengan kitab-kitab ilmu. Imam Ibnu Taimiyah juga pada masanya, dia hidup pada masa bergelombangnya

fitnah-fitnah dan tersebarnya ujian-ujian. Mulai fitnah Tartar sampai fitnah Rawafidh, juga fitnah dan tersebarnya mazhab Asy'ariyah yang menyimpang dan lain-lainnya. Dia turun di setiap medan bagai tentara berkuda yang besar dengan membawa pedang, pena dan mata mata lembing. Hingga pada suatu saat dia mendapat kehormatan dari sebagian sulthan (penguasa). Sultan tersebut datang kepada Ibnu Taimiyah dengan membawa musuh-musuhnya yang menfitnah tentang dirinya, memenjara, menyakiti, mengusir dan mendzaliminya. Sulthan berkata kepadanya : "apa yang akan kamu lakukan kepada mereka?" Dia menjawab : "Saya memberi maaf kepada mereka". Maka mereka kagum kepadanya. Mereka berkata : "wahai Ibnu Taimiyah, Memang, akhlak ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang istimewa saja. Yaitu, kamu memberi maaf, padahal kamu pada posisi yang tinggi, terlebih-lebih setelah banyak didzalimi oleh orang yang diberi maaf. Oleh karena itu, apabila kita membaca sejarah, kita tidak mendengar seorang yang namanya Bakri dan Akhna'i kecuali karena Ibnu Taimiyah telah membantah keduanya.

4. **Ibnu Qudamah al Maqdisi**

Beliau seorang imam, ahli fiqih dan zuhud, Asy Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Almaqdisi. Beliau berhijrah kelereng bukit Ash-Shaliya, Damaskus, dan dibubuhkanlah namanya ad-Damsyiqi ash-Shalihi, nisab kepada kedua daerah itu. Dilahirkan pada bulan Sya'ban 541 H di Desa Jamma'il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitil Maqdis, Tanah Suci di Palestina. Saat itu tentara salib menguasai Baitil Maqdisi dan daerah sekitarnya karenanya, ayahnya, Abdul Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, tulang punggung keluarga dari pohon nasab yang baik ini hajrah bersama keluarganya ke Damaskus dengan kedua anaknya, Abu Umar dan Muwaffaquddin, juga saudara sepupu mereka, Abdul Ghani al-Maqdisi, sekitar tahun 551 H (Al-Hafidz Dhiya'uddin mempunyai sebuah kitab tentang sebab hijrahnya penduduk Baitul Maqdis ke Damaskus mereka singgah di Masjid Abu Salih, di luar gerbang timur. Setelah dua tahun di sana, mereka pindah ke kaki gunung Qaisun di Shalihia, Damaskus. Di masa-masa itu Muwaffaquddin menghafal Al-Qur'an dan menimba ilmu-ilmu dasar kepada ayahnya, Abdul'Abbas, seorang ulama yang memiliki kedudukan mulia serta seorang yang zuhud. Kemudian ia berguru kepada paraulama Damaskus lainnya. Ia hafal Mukhtasar Al Khairaqi (fiqih mazhab Imam Ahmad Bin Hambal) dan kitab-kitab lainnya. Disamping itu beliau masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqih yang dikuasainya

dengan matang. Beliau banyak menulis kitab di bidang fiqh ini, yang kitab-kitab karyannya membuktikan kemapanannya yang sempurna di bidang itu. Sampai-sampai ia menjadi buah bibir orang banyak dari segala penjuru yang membicarakan keutamaan keilmuan dan munaqib (sisi-sisi keagungannya). Imam Ibnu Qudamah wafat pada hari sabtu, tepat di hari Idul Fitri tahun 629 H. Beliau dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng di atas Jami' Al-Hanabilah (masjid besar para pengikut mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal).

5. **Imam Al-ghazali**

Imam Al-Ghazali Lahir pada 450 H (1058 M) di desa Taberan distrik Thus, Persia, dan bernama Abu Hamid Muhammad, Gelarnya adalah "Hujjatul Islam" dan gelar wangsananya adalah Ghazzali. Nama ayahnya kurang begutu dikenal namun kakeknya adalah orang terpandang pada masanya. Ayahnya meninggal dalam usia muda sehingga meninggalkan ia diasuh oleh ibu dan kakeknya. Ghazzali disebut-sebut sebagai nama sebuah desa distrik Thus, provinsi Khurasan, Persia. Menurut Maulana Syibli Nu'mani, leluhur Abu Hamid Muhammad mempunyai usaha pertenunan (*ghazzal*) dan karena itu dia melestarikan gelar keluarganya "Ghazzali" (penenun). Pendidikannya, pada saatnya Ayahnya meninggal dunia, pendidikan kedua anaknya dipercayakan kepada salah seorang kepercayaan. Dia memberikan keduanya pendidikan dasar lalu mengirimkan ke Maktab swasta. Kedua anak tersebut mampu menghafal al-quran dalam waktu singkat. Setelah itu mereka mulai belajar bahasa arab. Mereka kemudian dimasukan kedalam madrasah bebas [independen]. Setelah beberapa waktu Ghazzali meninggalkan kota kelahirannya untuk beberapa waktu untuk menempuh pendidikan tinggi di Zarzan dan belajar dibawah bimbingan ulama besar, Imam Abu Nashr Ismail. Ghazzali senantiasa mencatat perkuliahannya, tetapi dalam suatu peristiwa catatan tersebut ikut terbawa bawa perampok bersama barang-barangnya. Tetapi beliau memberikan diri untuk mendatangi kepala perampok untuk meminta kepada mereka catatan kuliah beliau. Alhamdulillah catatannya tersebut dikembalikan. Kemudian beliau masuk ke Madrasah Nizamiyah di Nishapur, yang waktu itu adalah pusat pendidikan terpandang dan dipimpin oleh ulama tersohor bernama Imam Haramain, yang memiliki 400 orang murid tiga diantara muridnya menjadi ulama-ulama terkenal, Harasi, Ahmad bin Muhammad dan Ghazzali. Setelah kejadian itu Ghazzali pergi ke pusat kekhalifahan di Bagdad saat itu usia Ghazzali berumur 28 tahun. Di Bagdad beliau diangkat menjadi Rektor madrasah Nizamiyah oleh Nizamul Mulk. Ratusan ulama, pejabat

kekhalfahan, dan bangsawan yang berkuasa menghadiri perkuliahan Imam Ghazzali yang disampaikan dengan penuh pemikiran, argumen dan alasan. kebanyakan daftar perkuliahan dicatat oleh Sayyid bin Fariz dan Ibn Lubban. keduanya mencatat sekitar 183 bahan perkuliahan yang kemudian dikumpulkan dalam *Majalis-i Ghazzaliyah*. Imam Ghazzali adalah pengikut Imam Syafi'i dalam usia mudanya tetapi di Bagdad dia bergaul dengan kalangan dari berbagai mazhab fiqh, pemikiran, dan gagasan : Syi'i, Sunni, Zindiqi, Majusi, Teolog skolastik, kristen, Yahudi, Ateis. Dan ini berpengaruh pada pemikiran Imam Ghazali dan pada kehidupannya berubah total. Ia meninggalkan Bagdad, mengenakan pakaian sufi dan menyelip meninggalkan Bagdad disuatu malam pada tahun 488 H. Ia pergi ke Damaskus lalu mengasingkan diri dalam sebuah kamar mesjid dan dengan penuh kesungguhan melakukan ibadah, tafakur dan zikir. disini dia menghabiskan waktu selama dua tahun dalam kesendirian dan kesunyian. Pada usia 27 tahun, ia di tahbis oleh Pir Abu 'Ali Farnadi yang juga guru spiritual Wazir Nizamul Mulk. setelah dua tahun, dipergi ke Yerusalem dan berjiaran pada tempat kelahiran Nabi Isa As. pada tahun 499 H ia berjiarah ke tempat suci Nabi Ibrahim As dan disana dia memancarkan tiga sumpah :

1. Tidak akan pergi ke Dardar seorang penguasa.
2. Tidak akan menerima pemberian mereka.
3. Tidak akan terlibat dalam suatu perdebatan agama.

Ia memegang sumpahnya hingga meninggalnya. Selanjutnya dia melakukan ibadah Haji dan mengunjungi Madinah dan tinggal di "Kota Nabi" ini cukup lama. Ketika pulang ia diminta penguasa untuk menjadi rektor Madrasah Nizamiyah, tetapi sewaktu penguasa itu terbunuh maka dia meletakkan jabatannya sebagai rektor, penguasa yang baru menawarkan kembali, namun beliau menolaknya. Dia wafat di desa asalnya, Taberan, pada 14 Jumadil Akhir 505 H bertepatan pada tanggal 9 Desember 1111 M, Ibn Jauzi menceritakan tentang kisah kematiannya. Ia berkata "pada senin dini hari menjelang subuh dia bangkit dari tempat tidurnya dan hendak menunaikan sholat Shubuh dan kemudian setelah itu menyuruh seseorang untuk membawakan kain kafan kepadanya, setelah kain itu diberikan, ia mengangkatnya tinggi hingga ke mata lalu berkata, 'perintah Tuhan di titahkan untuk di taati.' ketika mengatakan demikian ia bernafas untuk terakhir kalinya, beliau meninggalkan seorang anak perempuan." Adapun karya-karya beliau selama hidup hampir 55 tahun dan sudah memulai menulis buku sejak usia 20 tahun. Buku yang beliau tulis hampir berjumlah 400 judul.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Sri Wahyuningsih

Tempat/Tgl Lahir : Ketapang, 31 Maret 1989

Agama : Islam

Alamat : Lingk. Langen, rt/rw. 01/01, kel. Muktisari, kec. Langensari, kota. Banjar, Jawa Barat

Kewarganegaraan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum

Nama Orang Tua

a. Ayah : Aziz Dahroni

b. Ibu : Muazzamah

Pekerjaan

a. Ayah : Pensiunan PNS

b. Ibu : Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan :

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal, kel. Kauman, kab. Ketapang, kec. Muara Kayong, Kal-Bar
2. SD Negeri No. 04, kel. Kauman, kab. Ketapang, kec. Muara Kayong, Kal-Bar
3. MTs Negeri No. 01, kel. Delta Pawan, kab. Ketapang, kec. Muara Kayong, Kal-Bar
4. MA. Ash-Shufiyah, kel. Kauman, kab. Ketapang, kec. Muara Kayong, Kal-Bar